

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara kasus perceraian dengan perkara cerai gugat akibat murtad dengan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Dari perpindahan agama atau murtad dari perceraian dengan alasan suami murtad, apabila ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan dapat menyebabkan ikatan perkawinan antara suami istri menjadi putus/fasakh secara hukum Islam. Hal tersebut berdasarkan pada isi Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 jo KHI pasal 4 bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum Islam yaitu didasarkan atas ketentuan agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Artinya, apabila ada perkawinan yang menyimpang dari norma-norma agama maka hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang menyalahi aturan agama dan perkawinan dianggap tidak sah.

Mengenai kasus tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan dari pihak suami keluar dari agama Islam (murtad). Dan dalam putusan tersebut penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu tetangga tergugat, bahwa saksi masing-masing telah menerangkan sesuai dengan apa yang diketahui secara langsung tentang kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat. Dan sebelumnya telah dilakukan mediasi dan pihak tergugat tetap dalam

pendiriannya untuk berpisah, ditambah lagi dari pihak tergugat tidak pernah hadir atau diwakili dalam persidangan.

Dan dasar hukum dalam memutus perkara ini adalah Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga” dan Pasal 39 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2. Akibat Hukum Putusan Nomor 1345/Pdt.G/2016/PA.Jepr.

Akibat hukum dari putusan tersebut menimbulkan beberapa akibat bagi bekas istri dan anak yaitu:

Pertama, putusnya perkawinan karena *fasakh*, dikarenakan pihak suami telah murtad dan keluar dari agama Islam yang menyebabkan perkawinannya rusak, dan kembali kepada agamanya terdahulu, karena hal tersebut telah menyalahi aturan perjanjian pernikahan dan hukum Islam. hal tersebut diperkuat dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara Islam. Apabila salah seorang di antara mereka murtad maka perkawinan mereka putus secara fasakh sejak murtadnya, dan perceraian menjadi putus karena putusan pengadilan. karena hak talak gugur akibat perkawinannya itu sendiri telah rusak semenjak pihak tergugat menyatakan bahwa dirinya telah keluar dari agama

Islam, pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.

Adapun istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan *fasakh* termasuk sebagai talak *ba'in kubra*, tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da ad-dukhul* dan habis masa *iddah*-nya *vide* Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, Berlakunya masa *iddah* bagi perempuan atau bekas istri, yaitu, wanita yang telah bercerai dengan suaminya dengan putusan *fasakh* tetap harus menjalani masa *iddah*, Dijelaskan pada Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam waktu tunggu yaitu atau waktu *iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, *fasakh* dan *li'an* berlaku *iddah* talak. *Iddah*nya waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.

Akan tetapi dalam kasus perceraian ini bekas istri tidak mendapat uang mut'ah dan nafkah *iddah* dikarenakan istri tersebut *qabla aldukhul* dan bekas istri termasuk *talak bain* dengan putusan *fasakh* yang dijelaskan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, Anak yang belum *mumayyis* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, dan anak yang telah *mumayyis* berhak memilih bapak atau ibunya.

Dalam kasus perceraian tersebut telah dikaruniai satu orang anak berumur 8 tahun dan dikategorikan *mumayyis*, anak tersebut masih belum bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi anak ikut ibunya. Sesuai dengan Pasal Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Jika menurut pandangan pengadilan agama, baik ibu maupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu secara nyata (fisik-psikologis) dan biaya untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, maka pengadilan agama dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974.

Keempat, Biaya nafkah dan *hadhanah* bagi anak ditanggung oleh Bapak, sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya dapat mengurus dirinya sendiri (21) tahun sesuai dengan Pasal 156 point d Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan dalam kasus perceraian tersebut telah dikaruniai satu orang anak berumur 8 tahun dan dikategorikan *mumayyis*. Dan dilahirkan dari perkawinan yang sah, bapak tetap berkewajiban untuk membiayai hidup anak, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* dengan *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri, dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, huruf b, “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kelima, pembagian harta kekayaan antara bekas suami dan bekas istri. Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu hukumnya Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur harta bersama menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. akan tetapi harta bersama ini tidak dapat dibagi sebagai hadiah atau warisan, didalam putusan pengadilan agama dikarenakan dari pihak suami telah keluar dari agama Islam, karena kewenangan pengadilan agama hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama muslim, kecuali para pihak telah melakukan perjanjian perkawinan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang penulis uraikan diatas, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada masyarakat yang ingin menikah atau yang belum menikah, khususnya bagi masyarakat yang beragama muslim hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangan yaitu yang benar-benar istiqomah imannya untuk kemaslahatan dirinya dan anak-anaknya di masa mendatang.

2. Dan jika sudah terjadi kemurtadan dalam perkawinan, baik dari pihak istri atau pun suami hendaknya segera mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama agar tidak menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat sekitar.
3. Dan untuk para pejabat Pengadilan Agama khususnya hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan peralihan agama (murtad), agar lebih teliti agar tidak menimbulkan madharat bagi salah satu pihak.

